



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Kumanis, 01 Juli 1969, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXXXXXXXXXX. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX.XXXXXX@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

I a w a n

Termohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Kumanis, 31 Desember 1963, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, No HP: XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah melaksanakan proses sidang secara elektronik (e-litigasi);

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj, tanggal 08 Januari 2025, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1985 di Masjid Nurul Wahidah di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, di depan petugas P3N yang bernama Petugas P3N dan wali nikah Pemohon adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama Saudara kandung ayah Pemohon, karena saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama Saksi Nikah I (adik ipar ayah suami Pemohon) dan Saksi Nikah II (adik ipar Pemohon), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.2.000,00, (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Termohon adalah kakak kandung suami Pemohon yang di buktikan dengan ranji sebagaimana terlampir:
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2024 di rumah kediaman Pemohon dengan suami di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 24 Desember 2024;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dengan suami telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak I, Perempuan, lahir di Kumanis pada tanggal 05 April 1987:
 - 5.2. Anak II, Perempuan, lahir di Kumanis pada tanggal 03 September 1990:
 - 5.3. Anak III, Perempuan, lahir di Kumanis pada tanggal 11 Desember 1999:
 - 5.4. Anak IV, Perempuan, lahir di Kumanis pada tanggal 11 Desember 1999:

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syara' dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon tersebut, dan Pemohon masih beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara' dan hukum adat setempat;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum memiliki bukti pernikahan Pemohon, karena petugas P3N yang menikahkan Pemohon dan suami tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;
10. Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami yang lain, dan tidak pernah cerai;
11. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon, dan sebagai salah persyaratan untuk memenuhi administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan pengurusan data kependudukan Pemohon, serta dokumen lainnya;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi unsur Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 dan 36 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon dapat melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA tempat tinggal Pemohon;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1985 di Masjid Nurul Wahidah di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk menambah posita permohonan yaitu Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan anak yang pertama sudah meninggal dunia, yang bernama Nafrul Efendi binti Suami Pemohon, lahir pada tanggal 4 Maret 1986, meninggal dunia pada tahun 2024 dalam usia 18 tahun, sedangkan isi posita dan petitum lainnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2025, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2025, pada prinsipnya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara elektronik pada tanggal 31 Januari 2025, pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya yang semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Desember 2024 atas nama Pemohon (Pemohon), yang aslinya

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2020 atas nama XXXXXXXX (Termohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 24 Desember 2024 atas nama Suami Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Desember 2024 atas nama Rakiah, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga NomorXXXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Desember 2018 atas nama XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Ranji Keluarga "Suami Pemohon" tanpa nomor tertanggal 30 November 2024, yang dibuat oleh Pemohon, dan diketahui oleh Wali Nagari Kumanis, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Ranji Keluarga "XXXXXXXX" tanpa nomor tertanggal 30 Desember 2024, yang dibuat oleh Pemohon, dan diketahui oleh Wali

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Kumanis, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXX/XXX/XXX/XXXX-XXXX tertanggal 16 Desember 2024 atas nama Pemohon dan Suami Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Kumanis, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXX/XX/XXX-XXXX tertanggal 30 Desember 2024 atas nama Pemohon dan Suami Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Kumanis, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan dan dicetak oleh BPJS Ketenagakerjaan, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.10);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah kakak ipar dari suami Pemohon almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon merupakan suami istri yang menikah tahun 1985 di masjid Nurul Wahidah Jorong Tanjung Alam, Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus dan saksi hadir;
- Bahwa saksi nikah terlebih dahulu dari Pemohon;
- Bahwa, Suami Pemohon sudah meninggal dunia 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, status Suami Pemohon adalah perjaka, sedangkan Pemohon adalah gadis;

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, proses akad nikah tersebut ramai dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga Suami Pemohon;
- Bahwa, saksi lupa siapa yang menjadi wali nikah Pemohon, sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon sudah meninggal tahun 1985 itu;
- Bahwa, 2 orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah XXXX XXXXX, beliau imam masjid, 1 saksi lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, mahar pernikahan adalah uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa nikah Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak, satunya sudah meninggal dunia, nama anak-anaknya yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa, semua warga mengetahui 5 anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon dapat mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Suami Pemohon;

2. **Saksi II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah keponakan Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Maret 1985;
- Bahwa, Suami Pemohon sudah meninggal dunia 2 bulan lalu karena sakit;
- Bahwa, status Suami Pemohon adalah perjaka, sedangkan Pemohon adalah gadis;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di masjid Nurul Wahidah di Nagari Kumanis, Sumpur Kudus;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut ramai dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga Suami Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung ayah Pemohon bernama XXXXXXXX XXX karena Hasan ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, kakek juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi nikah adalah bapak XXXX XXXXX imam masjid, dan Makuhun garin masjid;
- Bahwa, mahar pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA, ada diurus lewat petugas P3N tapi tidak selesai;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, 1 orang sudah meninggal dunia;

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua warga mengetahui 5 anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon dapat memiliki buku nikah serta bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaan Suami Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ke persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara elektronik tertanggal 05 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula agar permohonannya dikabulkan dan Termohon dalam kesimpulan elektroniknya tanggal 05 Februari 2025 minta agar permohonan Pemohon dikabulkan juga dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*);

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan alat bukti berupa (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) menjelaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" menjadi pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 menjelaskan bahwa proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat **voluntair**, produknya berupa **penetapan**, akan tetapi oleh karena salah seorang yaitu suami sudah meninggal dunia maka perkara diajukan dalam bentuk **contensius** atau gugatan dan produknya berupa **putusan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai seorang istri, dan almarhum Suami Pemohon sebagai seorang suami sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2024 (vide bukti P.3), maka proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* diperiksa secara *contensius*, dan oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan tetap mempertahankan isi permohonannya sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1985 di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung adalah sah menurut agama Islam;*

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 sampai P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan terbukti Pemohon adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Termohon dengan almarhum Suami Pemohon memiliki ayah kandung yang sama bernama Sowi;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 yang berupa fotokopi Ranji Keluarga Suami Pemohon yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Wali Nagari Kumanis, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.6, P.7 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Termohon merupakan saudara kandung Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Wali Nagari Kumanis,

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.8 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait dengan keabsahan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat, sehingga bukti ini bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama Pemohon dan Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kumanis, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.9 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait dengan keabsahan status perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sehingga bukti ini bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon, maka alat bukti P.10 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian terbukti almarhum Suami Pemohon merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX dan X.XXX XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan almarhum Suami Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1985, kedua saksi hadir pada pernikahan tersebut, dengan status Suami Pemohon adalah jejak, sedangkan Pemohon adalah gadis;
3. Bahwa, kedua saksi menerangkan bahwa yang menghadiri pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon ramai dari kedua pihak keluarga;
4. Bahwa, proses akad nikah berlangsung di masjid Nurul Wahidah Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus;
5. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung ayah Pemohon bernama XXXXXXXX XXX karena ayah kandung Pemohon dan kakek Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa, ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikah yaitu XXXX XXXXX imam masjid dan 1 lagi saksi menurut saksi pertama lupa namanya tapi saksi kedua tahu yaitu bernama Makuhun garin masjid;
7. Bahwa, mahar pernikahan itu adalah uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
8. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak tercatat di KUA dikarenakan sudah diurus tapi tidak selesai oleh petugas P3N;
9. Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melarang aturan hukum negara;
10. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
11. Bahwa, almarhum Suami Pemohon selama masa hidupnya hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
13. Bahwa suami Pemohon yaitu almarhum Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2024;
14. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak tapi 1 orang anak sudah meninggal dunia;
15. Bahwa, semua warga tempat tinggal mengetahui 5 anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
16. Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk memiliki buku nikah serta bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga, diantaranya tanggungjawab nafkah dan juga hak mewarisi dari si mayyit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan apalagi Hukum Islam telah menjadi *living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai kewarisan dalam agama Islam telah ditegaskan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wasallam* dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أَلْحَقُوا الْفَرَأِضَ بِأَهْلِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Berikanlah bagian-bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak”. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

b. Bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu **sesuai agama yang dianut dan harus dicatat**;

c. Bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali nikah, 4. Adanya dua orang saksi, 5. Adanya ijab kabul, dan 6. Adanya mahar. Dan Hukum Materil Perkawinan dalam Hukum Islam telah menjadi hukum positif dalam hukum Indonesia dan hal ini tentu mempunyai dasar yang kuat yaitu agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia. Pendapat Pakar Hukum Eugien Ehrlich yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya “Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat” (Jakarta, Rajawali, 1985, halaman 19) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim mengatakan bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat”;

d. Bahwa Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam secara rinci telah mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan, dan juga ada bab khusus yaitu Bab VI mengenai Larangan Kawin dari Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan mengenai hal ini bersifat imperatif bagi yang beragama

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang ingin melangsungkan perkawinan dan bersumber dari Hukum Islam dan telah menjadi hukum positif di Indonesia;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, terbukti Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon telah menikah secara Islam;
- f. Bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan Pemohon dan Termohon, serta keterangan 2 saksi, terbukti wali nikah Pemohon (Pemohon) adalah adik kandung ayah Pemohon bernama XXXXXXXX XXX karena ayah kandung Pemohon dan kakek kandung sudah meninggal dunia terlebih dahulu, 2 orang saksi adalah XXXX XXXXX dan Makuhun, dan mahar pernikahannya adalah uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- g. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa pengakuan Pemohon dan Termohon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti tidak ada satupun warga, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memprotes dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon dari awal menikah sampai sekarang ini;
- h. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan dua orang saksi, terbukti perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon tidak melanggar aturan agama Islam dan Hukum Negara;
- i. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa pengakuan Pemohon, Termohon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan almarhum Suami Pemohon hanya memiliki satu orang istri sampai sekarang yaitu Pemohon (Pemohon);
- j. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa pengakuan Pemohon, Termohon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti selama perkawinan dari tahun awal, Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak kandung;

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa pengakuan Pemohon, Termohon dan serta keterangan dua orang saksi, terbukti semua warga masyarakat mengetahui 5 anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
- l. Bahwa untuk membuktikan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon yang terjadi pada tahun 1985 bukan suatu hal yang mudah, apalagi dari sisi aspek kesadaran masyarakat masih kurang waktu itu, atau akibat kelalaian dari petugas P3N yang tidak sampai selesai mengurus berkas masyarakat dan Majelis Hakim harus mengedepankan aspek perlindungan hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan bagi anak keturunan mereka, dan Majelis Hakim fokus pada aspek apa yang menjadi penyebab pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak tercatat di KUA;
- m. Bahwa, Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon termasuk pihak keluarga masing-masing pihak sama-sama sadar bahwa pencatatan pernikahan di KUA merupakan sesuatu yang sangat penting demi legalitas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon, apalagi Termohon yang merupakan saudara kandung dari almarhum Suami Pemohon mengakui dan membenarkan apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;
- n. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa hukum berupa akad nikah antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, apalagi 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan merupakan keluarga Pemohon dan Termohon yang hadir dalam proses akad nikah Pemohon (Pemohon) dan almarhum Suami Pemohon. Keterangan dua orang saksi terhadap peristiwa hukum perkawinan ini membuktikan bahwa wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon bernama XXXXXXXX XXX karena ayah kandung Pemohon dan kakek Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dua orang saksi nikah bernama XXXX XXXXX dan

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makuhun, dan maharnya adalah uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian hingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokoh masyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan almarhum Suami Pemohon dengan alasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakim lebih mengedepankan keadilan substansif daripada keadilan administratif dengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya;

o. Bahwa pencatatan nikah merupakan tuntutan sebagai negara hukum secara administrasi dan perkawinan yang sah di mata hukum akan memberikan implikasi bagi anak keturunannya, begitupun jikalau tidak sah di mata hukum maka akan memberikan implikasi bagi anak keturunannya. Majelis Hakim berpendapat implikasi dari tidak sahnya sebuah perkawinan di mata hukum akan memberikan efek negatif dan buruk bagi anak dan keturunannya dan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak keturunannya termasuk kendala administratif dalam mengurus hal-hal terkait dengan administrasi pribadi, karena dari perkawinan itulah dapat diketahui status pribadi individu termasuk apakah seorang anak berstatus sebagai anak yang sah atau anak di luar kawin. Dan Majelis Hakim menilai usaha Pemohon untuk mengajukan permohonan ini merupakan pelarian terakhir (*the last resort*) untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum atas haknya;

p. Bahwa status anak apakah anak sah atau anak di luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal usulnya yang pasti, serta apakah ia merupakan ahli waris atau tidak, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya;

q. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syari'ah*, pengesahan nikah oleh pengadilan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon lebih memenuhi maksud *hifdz*

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diin (menjaga agama), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifdz 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifdz nafs* (menjaga jiwa), dengan demikian demi tujuan hukum dan perlindungan hukum yang berorientasi hukum responsif yang melindungi kepentingan hukum untuk kedepannya bagi Pemohon dan Termohon, maka hukum menghendaki peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang terjadi pada tahun 1985 harus diakui dan disahkan;

r. Bahwa setiap permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dengan tegas menyebutkan alasan hukum permohonan pengesahan nikahnya dan sekaligus menjelaskan fakta-fakta mengenai persoalan yuridis yang timbul akibat ketiadaan bukti perkawinannya;

s. Bahwa Pemohon menyebutkan dalam permohonannya bahwa pengajuan perkara ini dimaksudkan untuk memiliki buku nikah dan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suami Pemohon. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan memiliki buku kutipan akta nikah akan memperkuat kepastian hukum legalitas perkawinan yang merupakan faktor penting atas kelancaran Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum lainnya;

t. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai demi melindungi kepentingan hukum Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak serta demi kelancaran urusan administrasi pengurusan BPJS, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1985 di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1985 di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 H, oleh kami **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 12.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sjj | 22